

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat (1), yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.¹

Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapan dihaki oleh setiap orang dan badan hokum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.²

¹Urip Santoso, *Hak Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 10

²Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 2.

Tanah mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia selalu membutuhkan tanah, manusia melakukan aktifitasnya selalu berhubungan dengan tanah dan selalu melakukan aktifitasnya di atas tanah, mulai dari manusia berkembang biak, hidup, serta melakukan segala aktifitasnya di atas tanah. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan tanah yang terus menerus meningkat setiap harinya sesuai dengan lajunya pembangunan disegala bidang di negara Indonesia, fungsi tanahpun berkembang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia yang beranekaragam.

Berhubungan dengan permasalahan pengurusan tanah yang makin meningkat, menuntut masyarakat untuk memahami tujuan dari melakukan pendaftaran tanah, sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah. Berkaitan dengan hal pengurusan dan/atau pendaftaran tanah, masih banyak masyarakat yang *enggan* untuk mendaftarkan tanah mereka. Hal tersebut, dikarenakan menurut pandangan masyarakat untuk mengurus dan mendaftarkan tanah sangat memakan waktu yang lama dan cenderung berbelit-belit. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kelebihan dari pendaftaran tanah, membuat masyarakat *enggan* untuk mengurus pendaftaran tanah.³

Tanah merupakan sebuah aset yang berharga, kebanyakan orang memandang tanah sebagai sebuah investasi yang menguntungkan sehingga

³Eli Wurida Dewi, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah dan Segala Perizinnya*, Buku Pintar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 6

banyak yang mencari tanah untuk dibeli.⁴ Begitu berharganya tanah bagi kehidupan manusia, maka seringkali tanah menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam masyarakat. Orang akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum.⁵

Meningkatnya eksistensi tanah di Indonesia, membuat semakin tinggi nilai tanah tersebut serta semakin meningkat pula problematika dibidang pertanahan yang terjadi di negara Indonesia. Problematika mengenai pertanahan ini tidak pernah surut seiring berjalannya waktu dan terus menerus muncul dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Seiring dengan berkembangnya dinamika baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik, adanya perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, mengenai status, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta terbatasnya ketersediaan atas tanah, maka sengketa dengan objek tanah juga akan semakin bertambah.

Berbagai masalah-masalah tanah yang seringkali dihadapi oleh masyarakat terjadi, karena belum ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku. Adapun masalah tersebut, seperti permasalahan mengenai perebutan hak milik atas lahan atau tanah, penyerobotan tanah, banyaknya penguasaan tanah yang tidak didasari dengan alas hak yang sah, terjadi pendudukan tanah tanpa adanya ijin yang berhak atas tanah atau kuasanya yang sah

⁴Redaksi RAS, *Tip Hukum Praktis Tanah dan Bangunan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Hlm.25.

⁵Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, Hlm.3.

(pendudukan secara liar), dan permasalahan tanah yang paling sering terjadi yaitu permasalahan mengenai jual beli tanah yang hanya dilakukan secara dibawah tangan.

Salah satu permasalahan sengketa status pemilikan tanah yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dalam bukti surat kepemilikan ganda, dimana masing-masing subjek memiliki surat tanah yang sama salah satu pihak melakukan jual beli kepada pihak lain untuk diperuntukan dalam usaha perkebunan, kemudian penggugat melakukan upaya hukum gugatan kepada pihak tergugat dikarenakan status kepemilikan tanah beralih kepada pihak lain karena timbulnya perselisihan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Salah satu permasalahan dalam sengketa jual beli tanah dan sengketa mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan putusan Nomor 39/Pdt.G/2007/PN Sgl bahwa sebelumnya tanah tersebut milik kakek dari penggugat. Tahun 1983 orang tua penggugat memberikan izin kepada bibi penggugat untuk mendiami tanah tersebut. Seiring waktu berjalan pihak penggugat mengelolah tanah tersebut dengan melakukan penambangan Tambang Timah Inkonvensional (TI), mendengar tanah tersebut sudah dikelolah oleh pihak penggugat dengan TI, pihak tergugat mendatangi kantor Kelurahan Kenanga untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah, tetapi permohonan tergugat ditolak oleh pihak kelurahan dengan

alasan tanah tersebut masih dalam sengketa dan direkomendasikan oleh pihak Kelurahan Kenanga untuk dimediasikan. Setelah itu penggugat pun mendatangi kantor Kelurahan Kenanga dengan berniat mengajukan permohonan surat pendaftaran tanah tetapi sama halnya dengan tergugat, permohonan tergugat ditolak oleh pihak kelurahan dengan alasan masih dalam sengketa. Dan akhirnya pada 17 Juli 2017 pihak penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat melalui Pengadilan Negeri Sungailiat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang pada akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik tergugat dengan cara jual beli dari bibi penggugat.

Bahwa seharusnya majelis hakim mengabulkan isi dari gugatan penggugat, karena sejak awal tanah tersebut milik kakek dari penggugat dengan diperoleh dari hasil jual beli yang sah dibuktikan dengan surat jual beli dari lurah Parit Padang nomor 25/IP/77 tertanggal 1 Februari 1977, semasa hidup kakek penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah kepada pihak lain.

Sehubungan dengan itu, Pasal 19 UUPA memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Hal ini untuk meminimalkan potensi terjadinya permasalahan kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk mengangka tpermasalahan ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **”Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.G/2007/PN Sgl Perkara Jual Beli Tanah dalam Status Surat Ganda (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungailiat)”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang dan permasalahan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis putusan nomor 39/Pdt.G/2007/PN Sgl perkara jual beli tanah dalam status surat ganda?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 39/Pdt.G/2007/PN/Sgl perkara jual beli tanah dalam status surat ganda?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan tujuan dari studi diatas adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah dalam status surat ganda.

2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat bagaimana status kepemilikan tanah yang berstatus surat ganda.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi instansi-instansi yang terkait umumnya bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian sengketa tanah dalam status surat ganda dan diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat mengenai permasalahan penyelesaian sengketa tanah dalam status surat ganda khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya. Dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ide dasar tentang permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teori

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tanah, hanya saja dari bunyi Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Oleh karena itu, Hak Atas Tanah pada dasarnya adalah Hak Atas Permukaan Bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁶

Menurut UUPA hak atas tanah tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya. Dinyatakan dalam Pasal 8 UUPA, bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur.⁷

Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum yang didefinisikan sebagai “hak atas permukaan bumi yang member wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi” (Pasal 4). Hal ini mengandung arti bahwa hak atas tanah itu

⁶*Ibid.* Hlm.37.

⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, Hlm. 19.

disamping memberikan wewenang juga membebaskan kewajiban kepada pemegang haknya.⁸

Pemahaman hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dengan fungsi sosial dari tanah. Hal tersebut dapat dilihat pada makna hak milik yang digambarkan dalam Pasal 20 UUPA, yaitu Hak milik adalah hak turunturun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA.⁹

Menurut **Subekti dan Tjitro Subono**, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuan hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut, misalnya jual beli tanah, sewa menyewa tanah.¹⁰

Prof. E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agrarian adalah menjadi bagian dari hukum tata usaha negara, karena mengkaji hubungan-hubungan hokum antara orang dan bumi, air, dan ruang angkasa yang melibatkan pejabat yang bertugas mengurus masalah agrarian, misalnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.¹¹

Menurut hukum barat yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya

⁸Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, Hlm. 128.

⁹Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2015, Hlm. 36.

¹⁰Suardi, *HukumAgraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, Hlm. 4.

¹¹H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.5.

untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457).¹²

Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum.¹³ Berdasarkan UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya, tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan.¹⁴

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara, Burgerlijk Wetbook (BW) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁵

Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai

¹²Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 13.

¹³Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 71.

¹⁴*Ibid*, Hlm. 76.

¹⁵Erna Sri Wibawantidan R. Murjiyanto, *Op.Cit*, Hlm. 121.

imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Undang-undang membedakan antara “*sale*” dan “*agreement to sell*”. *Sale* adalah jual beli dan hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli, misalnya dalam jual beli tunai di toko; sedangkan *agreement to sale* adalah jual beli barang dan pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah pembeli pada suatu waktu yang akan datang.¹⁶

Teori pembuktian, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *bewijstheorie* merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.¹⁷

Subekti menyajikan konsep membuktikan, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Meyakinkan hakim artinya bahwa pihak penggugat atau tergugat atau terdakwa dapat memberikan kepercayaan kepada hakim bahwa alat-alat bukti yang diajukan kepadanya merupakan alat-alat bukti yang benar dan sesuai dengan faktanya. Kemudian dapat disimpulkan, bahwa teori pembuktian merupakan pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka.¹⁸

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 243-244.

¹⁷Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 215.

¹⁸*Ibid.*, Hlm 216.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian sebagai berikut:

¹⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

²⁰Krisna S, *Teori Kepastian Hukum*, <http://skripsifakhukum.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 6 Agustus 2018, pukul 19.47 WIB.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang terdiri dari :²²

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 52.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 93.

Pemahaman tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

- c. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Sumber bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

²³*Ibid.*, Hlm. 141.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan
- b. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet) dan Wikipedia halaman bebas (internet).
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari

²⁴*Ibid.*, Hlm. 142.

²⁵*Ibid.*, Hlm. 21

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi analisis bahan hukum dilakukan secara komprehensif dan lengkap.

